BAB III
PANDANGAN DAN ANALISIS
DESI SRI WULANDARI TERHADAP SANKSI
ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN *Al-AL-QARḌ AL-ḤASAN*

A. Pandangan Desi Sri Wulandari tentang Sanksi atas Keterbatan Pebayaran *al-Qarḍ al-Ḥasan*

Al-Qarḍ al-ḥasan adalah salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo selaku lembaga keuangan syariah non bank. *Al-Qarḍ al-ḥasan* merupakan pembiayaan lunak yang disediakan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak atau kurang mampu. Pembiayaan ini diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, nasabah hanya dituntut untuk mengembalikan kewajiban pokok tanpa ada bagi hasil.

Namun dalam praktiknya, pembiayaan ini menerapkan sanksi kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Nasabah yang terlambat melakukan pembayaran diminta untuk membayar infak yang tidak ditentukan besar kecilnya jumlah yang harus dibayarkan sebagai sanksi atas keterlambatan.

Hal ini sudah dibahas oleh Desi Sri Wulandari mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil judul "Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran *al-Qarḍ al-Ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi tersebut sudah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah dan disahkan pada hari senin, tanggal 18 Agustus 2014 serta dinyatakan lulus pada tahun tersebut.

Di dalam skripsinya, peneliti membahas penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan*. Peneliti menggunakan teori hukum Islam berupa dalil alquran, hadis, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan mengasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo diberlakukan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran. Sanksi denda tersebut berupa infak yang tidak ada peraturan mengenai besar kecilnya pemberian infak oleh nasabah yang terlambat membayar kepada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Penerapan sanksi denda berupa infak tersebut diberlakukan kepada semua nasabah yang terlambat membayar. Biasanya pihak BMT An-Nur Rewwin akan menanyakan kenapa terlambat membayar dan selanjutnya memberitahukan kepada nasabah, kalau terlambat membayar akan dikenai denda berupa infak, maka nasabah akan dihimbau untuk memberikan infak semampunya kepada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo diperbolehkan dengan tujuan mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran *al-qarḍ al-ḥasan*, namun hal tersebut hanya boleh diberlakukan kepada orang-orang yang memang sengaja melakukan kelalaian tersebut atau yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan sikap tidak mau membayar sebagian atau seluruh hutangnya kepada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.[1]

B. Isi Analisis Desi Sri Wulandari tentang Sanksi atas Keterbatan Pebayaran *al-Qarḍ al-Ḥasan*

Kesimpulan peneliti di atas tidak lepas dari hasil analisisnya kepada beberapa kasus nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan* serta dasar hukum yang peneliti gunakan. Beberapa kasus dan analisis peneliti kepada nasabah tersebut, antara lain:

1. Pak Mujianto pernah melakukan keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* dikarenakan malas dan beliau biasanya membayar 2 bulan sekali. Menurut keterangannya tidak ada kendala keuangan yang berarti melihat pendapatan sehari-hari yang berjumlah sebesar Rp. 300.000, dan beliau mempunyai 2 tabungan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo atas nama dirinya sendiri dan istrinya.[2]

   Penerapan sanksi denda berupa infak yang tidak diatur mengenai besar kecilnya tersebut atas keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, menurut penelliti sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

[1]Desi Sri Wuandari, "Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran pada Qardh Hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 63-64.
[2] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Diceritakan Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi, diceritakan Sulaiman bin Bilal dari Tur bin Zaid dari Abi Ghoits dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw. Bersabda : barangsiapa yang mengambil harta manusia agar ia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya tetapi dia menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya.

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Diceritakan Abdullah bin Yusuf dikabarkan Malik dari Abi Zibad dari A'raj dari Abi Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda "penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kedzaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah (pengalihan pengembalian hutang) tersebut.

Selain hadis-hadis di atas, dasar hukum yang digunakan peneliti ialah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut;

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar-dasar hukum di atas, menurut peneliti mengenai nasabah yang tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagaian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya.[3]

2. Ibu Nurlaila pernah melakukan keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan karena faktor usianya yang sudah tua. Beliau benar-benar lupa untuk membayar tepat waktu. Menurut keterangannya beliau lupa tanggal dan bulan, serta tidak ada yang mengingatkannya untuk membayar angsuran *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

Menurut peneliti penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* yang diberlakukan oleh BMT An-Nur Rewwin kepada ibu Nurlaila seharusnya tidak diberlakukan, karena keterlambatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan benar-benar lupa.[4] Hal tersebut menurut peneliti sudah sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Qs. Alahzab ayat: 5).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

[3] Ibid., 56.
[4] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diceritakan Muhammad bin Mustafa, diceritakan Walid bin Muslim berkata, diceritakan Awza'i dari 'Athok dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.

Selain dalil-dalil di atas, menurut peneliti *al-qarḍ al-ḥasan* adalah pembiayaan tanpa adanya bagi hasil yang diberikan BMT An-Nur kepada nasabah sebagai bakti sosial kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah dan *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan akad *ta'āwun*.[5] Hal ini menurut peneliti sesuai dengan hukum Islam sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, (Qs. Alhadid ayat: 11).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan, (QS. Albaqarah : 245).

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Qs. Al-hajj ayat: 77).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

[5] Ibid., 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Qs. Albaqarah ayat: 282).[6]

Selain ayat-ayat di atas, peneliti juga menambakan hadis-hadis sebagai pendukung bahwa penerapan sanksi kepada orang yang lupa melakukan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* tidak diperbolehkan. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ - وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ

> Diceritakan oleh Abu Bakar dan Usman Ibnu Abi Sya'bah ma'na berkata diceritakan Abu Mu'awiyah berkata, Usman dan Jarir Razi dan diceritakan Wasil ibnu Abdil A'la, diceritakan Asbat dari A'masy dari Abi Salih dan berkata washil berkata, diceritakan dari Abi Salih dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. berkata : Barangsiapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya. (Abu Dawud, Usman dan Mu'awiyah)

[6] Ibid., 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ .

> Diceritakan ‘Abaidullah bin Abdul Karim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata, diceritakan Kholid bin Yazid dan diceritakan Abu Hatim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata diceritakan kholid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda : pada waktu aku isra di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi: sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat dan *qarḍ* mendapat pahala delapan belas kali lipat. Aku katakan, Wahai Jibril, kenapa pahala *qarḍ* itu lebih utama dari pada sedekah? Jibril menjawab: pada umumnya orang yang meminta sedekah, ia sendiri punya. Sedangkan orang yang memohon *qarḍ*, ia tak akan meminta *qarḍ* kecuali karena ia butuh.[7]

Berdasarkan ayat-ayat alquran dan hadis di atas, peneliti berpandangan bahwa penerapan sanksi terhadap orang yang lupa melakukan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* seharusnya tidak diperbolehkan.

3. Ibu Netty Herlyana pernah melakukan keterlambatan pembayaran *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin disebabkan karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Menurut keterangannya beliau sebenarnya ingat tanggal dan bulan untuk membayar, namun karena pekerjaannya yang

[7] Ibid., 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa ditinggal dengan terpaksa beliau terlambat membayar. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN kepada nasabah yang terpaksa melakukan keterlambatan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* dikarenakan uzur (halangan).

Dalam kasus dan pandangan peneliti di atas, peneliti menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui, (Qs. Al-baqarah ayat:280).

Dan peneliti menambahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّى مُعْسِرٌ. فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Diceritakan Abu Haytsam bin Khidas bin Ajlan diceritakan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Fatadah sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.[8]

[8] Ibid., 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping kedua dasar hukum di atas, peneliti juga menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2011 pasal 6 yang berbunyi:

a. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat;
   1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
   2) Menghapus *(write off)* sebagian atau seluruh kewajibannya.[9]

Berdasarkan ketiga kasus serta dasar hukum di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pada *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin di perbolehkan.

[9] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id